



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kesya Residay
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Kesya Residay tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Loury da Costa, SH., 2. Yesaya Mayor, SH., 3. Jein Robby A. Wosiry, SH., dan 4. Richard Gerard Edson Rumbekwan, SH adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP), beralamat di Jalan Sriti 2 HBM RT. 02/RW. 03 Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SRT.K-KHS/PBHKP/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KESYA RESIDAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KESYA RESIDAY** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah model CPH 1830 beserta simcard : 081355955448.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY.

- Hasil screenshot status facebook dari akun Facebook Kesya Residay.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna rosegold model SM-G532G/DS beserta simcard nomor 081363832713.
- 4 (empat) lembar hasil screenshot status facebook dari akun facebook Kesya Residay.
- Akun Facebook atas nama Kesya Residay.
- Akun email dengan alamat kesya.residay@gmail.com.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa meskipun terdakwa terbukti bersalah menurut hukum, namun kami Penasihat Hukum Terdakwa Kesya Residay mohon kepada yang mulia Hakim ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan Nota Pembelaan ini dan juga hal-hal yang meringankan tersebut diatas, oleh karena itu mohon kepada yang mulia Hakim ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya dapat menjatuhkan Putusan dengan putusan pidana percobaan kepada diri terdakwa Kesya Residay;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KESYA RESIDAY** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menulis status di beranda atau wall Facebook miliknya dengan akun bernama **"Kesya Residay"** dan menggunakan Handphone *Galaxy J2 Prime Warna Rose GOLD Model SM-G532G/DS* sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIIIII emoji tertawa..
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA
GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!!
PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO.
APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar**

**Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias
ETY**

- Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA
SORONG dengan kata-kata atau kalimat :

**PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA,
PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX
ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA
GIMANA?? emoji tertawa lebar**

**Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias
ETY**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Nethy Claudia Noya alias Ety**, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia
memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan
adanya dugaan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media
social Facebook yang terjadi hari pada hari Senin tanggal 28 September
2020 sekitar Pukul 11.14 WIT melalui akun sosial media Facebook Kesya
Residay milik Terdakwa KESYA RESIDAY;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan
pencemaran nama baik pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul
21.00 wit di rumah saksi Jl. Osok Kelurahan Aimas unit 1 Kabupaten
Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan pencemaran nama baik terhadap diri saksi tersebut dengan menulis kata-kata/status yang berbunyi :

Yang diunggah/posting pada tanggal 28 September 2020

Sekitar pukul 11.14 wit

"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIIIII emoji tertawa..

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar,

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat:

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

- Bahwa saksi korban yang melakukan pengambilan screenshot atas pengguna media social facebook "Kesya Residay" Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.48 wit di Jl. Osok Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA tidak pernah diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status/kata-kata tersebut yang diposting oleh pengguna media social facebook diakun "Kesya Residay" beranda/wall miliknya dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa ada orang lain yang memberikan komentar/tanggapan atas status/kata-kata tersebut yang diposting oleh pengguna media social facebook diakun "Kesya Residay" beranda/wall miliknya;
- Bahwa Saksi Korban merasa Kehormatan pribadi di serang atau merasa perbuatan Terdakwa tersebut menghina Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban;

2. Saksi **Merlin Siahaya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT melalui akun sosial media Facebook Kesya Residay milik Terdakwa KESYA RESIDAY;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan pencemaran nama baik pada tanggal 28 September 2020 yang mana saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut di Jalan Kemuning Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kofkerbu Kecamatan Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi menggunakan akun media sosial facebook atas nama akun "Michaila Emily Aquila" sejak tahun 2015 dan akun facebook milik saksi berteman dengan akun media sosial facebook atas nama akun "Kesya Residay" juga sudah lama namun saksi sudah lupa sejak tanggal berapa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA melalui media sosial facebook tersebut dengan cara Terdakwa KESYA RESIDAY dengan menggunakan akun facebooknya atas nama "Kesya Residay" menulis kata-kata atau kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik Saksi korban :
pada tanggal 28 September 2020

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar pukul 11.14 wit

"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIIIII emoji tertawa..

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat:

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

- Bahwa saksi tahu perkataan-perkataan/unggahan status facebook yang dituliskan oleh Terdakwa KESYA RESIDAY atau nama akun facebook "Kesya Residay" dalam media sosial facebook miliknya tersebut ditujukan kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA karena di dalam unggahan status tersebut terdapat foto milik Saksi korban NETHY CLAUDIA NOYA;
- Bahwa saksi korban yang melakukan pengambilan screenshot atas pengguna media social facebook "Kesya Residay" Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.48 wit di Jl. Osok Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status/kata-kata tersebut yang diposting oleh pengguna media social facebook diakun "Kesya Residay" beranda/wall miliknya dapat dilihat oleh orang lain;
 - Bahwa ada orang lain yang memberikan komentar/tanggapan atas status/kata-kata tersebut yang diposting oleh pengguna media social facebook diakun "Kesya Residay" beranda/wall miliknya;
 - Bahwa Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA tidak pernah diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa KESYA RESIDAY melalui media social facebook tersebut yang Saksi korban NETHY CLAUDIA NOYA merasa marah, sakit hati, terhina dan dilecehkan nama baiknya karena apa yang disampaikannya tersebut tidak benar dan tidaklah pantas.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Kristo Karmel Imanuel Korwa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT melalui akun sosial media Facebook Kesya Residay milik Terdakwa KESYA RESIDAY;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan pencemaran nama baik pada tanggal 28 September 2020 yang mana saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut di Jalan Kemuning Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kofkerbu Kecamatan Sorong Kota Sorong tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa saksi memiliki dan menggunakan akun facebook dengan nama "Cristo Korwa Noya"tersebut sejak sekitar tahun 2014 dan saksi berteman dengan pengguna facebook atas nama "Nethy Caludia Siahaya" dan "Kesya Residay";

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa KESYA RESIDAY melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA melalui media sosial facebook tersebut dengan cara Terdakwa KESYA RESIDAY dengan menggunakan akun facebooknya atas nama "Kesya Residay" menulis kata-kata atau kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik Saksi korban :

pada tanggal 28 September 2020

Sekitar pukul 11.14 wit

"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIII emoji tertawa..

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat:

PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui upload status akun facebook tersebut dan sampai saat ini status tersebut masih ada, sedangkan yang untuk status yang di bagikan ke Grup facebook atas nama "Berita Sorong" tersebut sudah tidak muncul di beranda saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkataan-perkataan/unggahan status facebook yang dituliskan oleh Terdakwa KESYA RESIDAY atau nama akun facebook "Kesya Residay" dalam media sosial facebook miliknya tersebut ditujukan kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA karena di dalam unggahan status tersebut terdapat foto milik Saksi korban NETHY CLAUDIA NOYA;
- Bahwa ada orang lain yang memberikan komentar/tanggapan atas status/kata-kata tersebut yang diposting oleh pengguna media sosial facebook diakun "Kesya Residay" beranda/wall miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ahli Drs. KRISANJAYA, M.Hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut :

a) Informasi Elektronik merupakan batasan pengertian di dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b) Dokumen Elektronik merupakan batasan pengertian di dalam Pasal 1 angka 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) **Sistem elektronik** merupakan batasan pengertian di dalam *Pasal 1 angka 5 UU RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- d) **Akses** merupakan batasan pengertian di dalam *Pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- e) **Mengirimkan** sebagai kata umum berarti menyampaikan dan sebagainya (dengan perantara) ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya); mengirimkan ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya).
- f) **Pengirim** merupakan batasan pengertian di dalam *Pasal 1 butir 18 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Sebagai kata umum, kata **pengirim** berarti orang yang mengirim; orang yang menyuruh untuk menyampaikan.
- g) **Penerima** merupakan batasan pengertian di dalam *Pasal 1 butir 19 UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu Subjek Hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Sebagai kata umum, kata **penerima** berarti **1** orang yang menerima; **2** alat untuk menerima; **3** mudah menangkap (pelajaran dan sebagainya); **4** mudah menyerah;
- h) **Mendistribusikan** dibatasi pengertiannya di dalam *Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.



- i) **Mentransmisikan** dibatasi pengertiannya di dalam *Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagai mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- j) **Membuat dapat diakses** dibatasi pengertiannya di dalam *Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagai semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- k) **Membagikan** adalah memberikan (kepada banyak orang) sedangkan **memposting** adalah mengeposkan atau menempatkan sesuatu (tulisan maupun bukan tulisan) ke media elektronik tertentu.
- l) **Facebook** adalah layanan jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada 4 Februari 2004.
- m) **Status Facebook** adalah segala informasi tentang pemilik akun yang dimuat di dalam fitur wall jejaring social Facebook.
- Bahwa ahli dapat menjelaskan sebafai berikut :
- a) **Penghinaan** adalah proses, cara, atau perbuatan merendahkan seseorang, membuat orang lain tidak berharga.
- b) **Pencemaran nama baik** dalam arti umum adalah perbuatan yang menyebabkan nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela.
- Adapun kata **Pencemaran** sebagai istilah yang dimaksud di dalam pasal 310 KUHP dan juga Pasal 27 ayat (3) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung 3 (tiga) komponen makna yaitu:
- 1) Perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,
 - 2) Dengan cara menuduh sesuatu hal, dan
 - 3) Dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum.
- Klausula **menuduh orang melakukan sesuatu** mengandung pengertian mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum,



diketahui umum dalam konteks ini mengandung pengertian diketahui “orang siapa saja.”

- c) **Fitnah** adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
- Menurut ahli bahwa dengan teknik parafrase maka makna perkataan di dalam akun facebooknya atas nama “**Kesya Residay**” tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa kalimat “Fokus Garis Merah !!! bermakna “Pusatkan pada titik merah!”
 - Bahwa kalimat “ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI” bermakna “Anak berbeda bapak ditambah lagi anak-pinak berbeda-beda lelaki (suami).”
 - Bahwa kalimat “YUHUIII” merupakan bentuk seruan yang bernada senang;
 - Bahwa kalimat “MUKA PANCURI EEH .. CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING” bermakna “Muka pencuri ya...Celana Dalam dan kutang saja (hasil) mencuri, apalagi lelaki (suami) orang. Bahkan hingga hamil”;
 - Bahwa kalimat “TERUS MAU KASIH GUGUR” bermakna “Lalu ingin digugurkan”
 - Bahwa kalimat “PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKANYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA??” bermakna “Perempuan ini (merujuk kepada figure yang ada pada foto yang disertakan pada akun tersebut) bersetubuh dengan tetangganya, padahal suaminya ada terus tetangganya juga menggauli istri yang sedang mengandung. Kira-kira tanggapan (Anda, yaitu pembaca) bagaimana?”

Bahwa kalimat “**SUDAH JADI KEBIASAAN YA !! PANCURI YG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG LAKI**” bermakna “Sudah menjadi kebiasaan ya! Pencuri yang mengambil-ambil barang saja langsung disikat. Apalagi lelaki (suami) orang.”

- Bahwa Menurut ahli berdasarkan batasan pengertian **pencemaran nama baik** sebagaimana jawaban saya pada angka 07 di atas, maka di dalam tulisan “**MUKA PANCURI EEH .. CD & BH SAJA**

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



PANCURI, bermakna “Muka pencuri ya...Celana Dalam dan kutang saja (hasil) mencuri” terkandung kata **PANCURI** yang merupakan nomina yang diturunkan dari verba perbuatan *mencuri*. Bahwa kata **PANCURI** (ragam formalnya adalah pencuri) mengandung makna “orang yang melakukan perbuatan mencuri”. Dalam hal tidak terdapat fakta kebahasaan bahwa figure atau orang yang ada di dalam foto tersebut benar ada melakukan perbuatan mencuri **CD & BH** namun dituliskan dengan “**MUKA PANCURI EEH .. CD & BH SAJA PANCURI**” maka terkandung unsur makna *menuduhkan sesuatu hal*. Dengan demikian, dalam konteks ketiadaan fakta kebahasaan tersebut maka bagian tulisan ini *dapat* dikategorikan mengandung unsur makna **pencemaran nama baik**. Bahwa nama baik yang dicemarkan adalah nama baik dari figure atau orang yang ada pada foto tersebut. Bahwa unsur makna *dengan sengaja* dipenuhi melalui perbuatan menulisnya, dan bahwa unsur makna *diketahui umum* dipenuhi melalui diketahuinya tulisan tersebut oleh orang (siapa saja).

- Demikian juga dalam tulisan “**PANCURI YG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO**” *dapat* dikategorikan mengandung unsur makna **pencemaran nama baik**. Bahwa nama baik yang dicemarkan adalah nama baik dari figure atau orang yang ada pada foto tersebut. Bahwa unsur makna *dengan sengaja* dipenuhi melalui perbuatan menulisnya, dan bahwa unsur makna *diketahui umum* dipenuhi melalui diketahuinya tulisan tersebut oleh orang (siapa saja).
- Bahwa di dalam tulisan “**PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA**” yang bermakna “Perempuan ini (merujuk kepada figure yang ada pada foto yang disertakan pada akun tersebut) bersetubuh dengan tetangganya” terkandung frasa verba perbuatan “**BAKU BAWAH**” yang makna harfiahnya adalah “beradu bagian bawah” dan makna kontekstualnya adalah “bersetubuh”, terkandung verba perbuatan “**BAKU BAWAH**”. Dalam hal tidak terdapat fakta kebahasaan akan perbuatan “**BAKU BAWAH**” yang bermakna “bersetubuh” namun dituliskan dengan “**PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA**” maka tulisan ini memenuhi unsur makna *menuduhkan sesuatu hal*. Dengan demikian, dalam konteks



ketiadaan fakta kebahasaan tersebut maka bagian tulisan ini *dapat* dikategorikan mengandung unsur makna **pencemaran nama baik**. Bahwa nama baik yang dicemarkan adalah nama baik dari figure atau orang yang ada pada foto tersebut. Bahwa unsur makna *dengan sengaja* dipenuhi melalui perbuatan menulisnya, dan bahwa unsur makna *diketahui umum* dipenuhi melalui diketahuinya tulisan tersebut oleh orang (siapa saja).

- Bahwa Menurut ahli berdasarkan batasan makna bahwa **penghinaan** adalah proses, cara, atau perbuatan merendahkan seseorang, membuat orang lain tidak berharga maka *tidak* terdapat unsur makna penghinaan di dalam tulisan saudara KESYA RESIDAY pada akun *Facebook* "**Kesya Residay**" tersebut.
- Bahwa Menurut ahli pencantuman foto/gambar saudara NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY dalam status *Facebook* atas nama "**Kesya Residay**" tersebut berfungsi untuk menguatkan persona diri yang disebut dengan nama diri NETHY CLAUDIA SIAHAYA atau dengan kata **PEREMPUAN**. Bahwa rujukan pembaca ketika membaca kata **PEREMPUAN** dan nama diri ini **NETHY CLAUDIA SIAHAYA** adalah kepada foto/gambar saudara NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY dalam status *Facebook* atas nama "**Kesya Residay**" tersebut.
- Bahwa Menurut ahli perbuatan saudara KESYA RESIDAY yang menuliskan kata-kata/kalimat di media social *Facebook* atas nama akun "**Kesya Residay**" dengan menyertakan foto/gambar saudara NETHY CLAUDIA NOYA tersebut *dapat* dikategorikan memenuhi unsur makna *orang yang dengan sengaja* karena perbuatannya adalah menulis dan menyertakan foto, *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* karena telah tersebar dan diketahui oleh orang lain, dan *memiliki muatan pencemaran nama baik* terhadap saudara NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY.
- Bahwa Di dalam memaknai ujaran bahasa Indonesia (baik perkataan maupun tulisan) maka konteks dan koteks menjadi acuannya. Konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa). Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koteks adalah teks lain yang merujuk kepada suatu ujaran. Keterangan ahli bahasa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini didasarkan atas fakta kebahasaan dengan koteks dan koteks yang disampaikan oleh Penyidik dalam kronologis dan alat bukti berupa hasil tangkapan layar (screenshot) akun *Facebook* atas nama “Kesya Residay”. Dalam hal terdapat konteks maupun koteks lain yang mengandung informasi makna yang berbeda maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan keterangan ahli sesuai dengan informasi makna yang baru tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang perempuan yang bernama NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna media sosial facebook dan nama akun media sosial facebook milik Terdakwa tersebut yaitu “Kesya Residay”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun media sosial facebook “Kesya Residay” tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa membuat akun media sosial facebook “Kesya Residay” tersebut dengan menggunakan alamat email yaitu Kesyaresiday@ymail.com;
- Bahwa untuk masuk akun media sosial facebook “Kesya Residay” tersebut adalah username Kesyaresiday@ymail.com dan password : bella11;
- Bahwa Terdakwa yang menulis status/kata-kata tersebut diberanda/wall facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis status/kata-kata tersebut yang kemudian Terdakwa posting/unggah diberanda/wall facebook milik Terdakwa tersebut pada tanggal 28 September 2020 di Jl. Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menulis status/kata-kata tersebut yang kemudian Terdakwa posting/unggah di beranda/wall facebook milik Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa menulis status/kata-kata tersebut setelah itu Terdakwa memposting/mengunggah di beranda/wall milik Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Rose Gold;

- Bahwa Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan menulis status/kata-kata tersebut yang kemudian Terdakwa posting/unggah diberanda/wall facebook milik Terdakwa;
- Bahwa status/kata-kata yang Terdakwa tulis Terdakwa upload/unggah diberanda/wall facebook milik Terdakwa tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY;
- Bahwa status/kata-kata tersebut yang diunggah/upload oleh terlapor atas nama "Kesya Residay" dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengupload/unggah status/kata-kata tersebut dalam akun facebook milik Terdakwa agar dapat dibaca dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY pernah terjadi permasalahan yakni terkait kakak dari Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY yang merupakan ayah kandung dari anak Terdakwa, namun sampai saat ini belum ada langkah pertanggungjawaban dari pihak Saksi Korban.

1. Saksi **Fredex Himala Fun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan atas perkara terdakwa;
- Bahwa sebenarnya jika saksi jelaskan dari awal maka masalah ini akan memakan banyak waktu karena sejak awal masalah ini saksi mengikutinya terus dimana dalam perkara ini saksi selaku kepala suku dari terdakwa diminta untuk menjadi penengahnya. Jadi secara singkat saja bahwa semua permasalahan ini diawali karena permasalahan antara terdakwa dengan anak dari korban yang bernama Evert yang pada intinya pihak keluarga korban tidak kunjung menikahkan terdakwa dengan Evert sehingga dari pihak keluarga Terdakwa ada rasa tidak puas dan akhirnya terdakwa mengeluarkan statement seperti itu di akun Facebooknya, ditambah lagi selama terdakwa mengandung anak dari kakak korban, pihak keluarga korban tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan dari terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini naik di Kepolisian, sudah ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini antara pihak keluarga korban dan Terdakwa dan saksi juga hadir pada saat itu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali terdakwa secara pribadi dan atas nama dirinya sendiri meminta maaf kepada korban atas perbuatannya memposting unggahannya yang bertuliskan kalimat yang menyidur, menyakiti dan membuat malu pihak keluarga korban;
- Bahwa itu karena terdakwa merasa bahwa pihak korban dinilai tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan awal antara Terdakwa dengan Evert;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu isi postingan Facebook dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Richard Ronaldo Charles Toisuta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan atas perkara terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak terlalu tahu permasalahan ini saksi hanya diminta hadir oleh terdakwa untuk menjelaskan terkait postingannya di Facebook milik terdakwa yang mengatakan jika korban sering ganti-ganti suami ganti-ganti yang membangun rumah itu saja untuk masalah sebab mengapa itu diposting oleh terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat ini saksi sudah pindah dari kota sorong dan berdomisili di fak-fak;
- Bahwa saksi tidak bermain facebook tapi istri saksi yang menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat status Facebook terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang isi postingan tersebut saksi hanya disampaikan langsung oleh terdakwa sendiri terkait postingan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil screenshot status facebook dari akun Facebook Kesya Residay;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah model CPH 1830 beserta simcard : 081355955448;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna rosegold model SM-G532G/DS beserta simcard nomor 081363832713;
4. 4 (empat) lembar hasil screenshot status facebook dari akun facebook Kesya Residay;
5. Akun Facebook atas nama Kesya Residay;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akun email dengan alamat kesya residay@gmail.com.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT melalui akun sosial media Facebook Kesya Residay milik Terdakwa KESYA RESIDAY;
- Bahwa Terdakwa KESYA RESIDAY pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong menulis status di beranda atau wall Facebook miliknya dengan akun bernama "Kesya Residay" dan menggunakan Handphone *Galaxy J2 Prime Warna Rose GOLD Model SM-G532G/DS* sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIIIII emoji tertawa..
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji
tertawa lebar

Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY

- Bahwa maksud Terdakwa berkomentar di postingan akun Facebook KESYA RESIDAY adalah untuk menyampaikan kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY, karena sebelumnya pernah terjadi permasalahan yakni terkait kakak dari Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY yang merupakan ayah kandung dari anak Terdakwa, namun sampai saat ini belum ada langkah pertanggungjawaban dari pihak Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook KESYA RESIDAY terhadap Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting;
- Bahwa Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA tidak pernah diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dibaca dan diketahui oleh orang banyak/ orang lain yang berteman dengan dengan akun Facebook milik Terdakwa sehingga berakibat kehormatan pribadi Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY menjadi menjadi tercemar dan terhina nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Kesya Residay** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

- Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak), penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor 2172 K/Pid.Sus/2015 menolak permohonan kasasi penuntut umum dan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa tidak menyebutkan nama lengkap objek yang dicemarkan nama baik namun dapat dipastikan kata-kata itu ditujukan kepada saksi korban. Dalam kasus ini terpidana berupaya berkelit terhadap dakwaan penuntut umum karena tidak menyebutkan nama korban secara lengkap namun bukti-bukti lainnya mampu menunjukkan hubungan antara maksud kata-kata tersebut dengan keadaan/kedudukan korban;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang ada dipersidangan, yaitu:

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook yang terjadi hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT melalui akun sosial media Facebook Kesya Residay milik Terdakwa KESYA RESIDAY;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KESYA RESIDAY pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong menulis status di beranda atau wall Facebook miliknya dengan akun bernama "Kesya Residay" dan menggunakan Handphone *Galaxy J2 Prime Warna Rose GOLD Model SM-G532G/DS* sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIII emoji tertawa..
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
 - Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY
- Bahwa maksud Terdakwa berkomentar di postingan akun Facebook KESYA RESIDAY adalah untuk menyampaikan kemarahan Terdakwa kepada Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY, karena sebelumnya pernah terjadi permasalahan yakni terkait kakak dari Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY yang merupakan ayah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari anak Terdakwa, namun sampai saat ini belum ada langkah pertanggungjawaban dari pihak Saksi Korban;

- Bahwa terdakwa sadar dan mengerti jika komentar terdakwa di akun Facebook KESYA RESIDAY terhadap Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY dapat dibaca dan diketahui oleh umum, tetapi Terdakwa tetap memposting;
- Bahwa Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA tidak pernah diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dibaca dan diketahui oleh orang banyak/ orang lain yang berteman dengan dengan akun Facebook milik Terdakwa sehingga berakibat kehormatan pribadi Saksi Korban NETHY CLAUDIA NOYA Alias ETY menjadi menjadi tercemar dan terhina nama baiknya;

Menimbang, bahwa dalam memaknai ujaran bahasa Indonesia (baik perkataan maupun tulisan) maka konteks dan koteks menjadi acuannya. Konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa). Adapun koteks adalah teks lain yang merujuk kepada suatu ujaran. Dalam hal terdapat konteks maupun koteks lain yang mengandung informasi makna yang berbeda maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan keterangan ahli sesuai dengan informasi makna yang baru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi ;

Ad.3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula dengan barang bukti dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KESYA RESIDAY pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong menulis status di beranda atau wall Facebook miliknya dengan akun bernama "Kesya Residay" dan menggunakan Handphone *Galaxy J2 Prime Warna Rose GOLD Model SM-G532G/DS* sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 11.14 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
"Fokus Garis Merah!!! emoji tertawa lebar ANAK BEDAH BAPA + BARANA ANAK BEDAH2 LAKI emoji tertawa lebar YUHUIII emoji tertawa..
Dengan disertai Foto Saksi Korban *NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY*
 - Kemudian pada pukul 15.18 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
MUKA PANCURI EEH... CD & BH SAJA PANCURI, APA LAGI ORANG PUNG LAKI. BALAH SAMPE BUNTING emoji tertawa lebar TERUS MAU KASIH GUGUR emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban *NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY*
 - Kemudian pada pukul 20.48 WIT dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANYA GIMANA?? emoji tertawa lebar SUDAH JADI KEBIASAAN YA!! PANCURI YANG AMBEL2 BARANG SAJA DONG HANTAM MO. APA LAGI ORANG PUNG laki emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban *NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY*
 - Kemudian pada pukul 21.14 WIT Terdakwa membagikan ke BERITA SORONG dengan kata-kata atau kalimat :
PEREMPUAN INI BAKU BAWAH DENGAN TETANGGANYA, PADAHAL LAKI NIKAHNYA ADA TERUS TETANGGANYA JUGA PX ISTRI YANG LAGI MENGANDUNG. KIRA-KIRA TANGGAPANNYA GIMANA?? emoji tertawa lebar
Dengan disertai Foto Saksi Korban *NETHY CLAUDIA NOYA alias ETY*
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 29 Maret 2022 yang dalam permohonannya menyatakan, sebagai berikut:

Bahwa meskipun terdakwa terbukti bersalah menurut hukum, namun kami Penasihat Hukum Terdakwa Kesya Residay mohon kepada yang mulia Hakim ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan Nota Pembelaan ini dan juga hal-hal yang meringankan tersebut diatas, oleh karena itu mohon kepada yang mulia Hakim ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya dapat menjatuhkan Putusan dengan putusan pidana percobaan kepada diri terdakwa Kesya Residay;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tersebut akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Hasil screenshot status facebook dari akun Facebook Kesya Residay;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah model CPH 1830 beserta simcard : 081355955448;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna rosegold model SM-G532G/DS beserta simcard nomor 081363832713;
4. 4 (empat) lembar hasil screenshot status facebook dari akun facebook Kesya Residay;
5. Akun Facebook atas nama Kesya Residay;
6. Akun email dengan alamat kesya.residay@gmail.com.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut, mengenai status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Korban Nethy Claudia Noya Alias Ety menjadi tercemar dan terhina nama baiknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kesya Residay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil screenshot status facebook dari akun Facebook Kesya Residay.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah model CPH 1830 beserta simcard : 081355955448.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna rosegold model SM-G532G/DS beserta simcard nomor 081363832713.
 - 4 (empat) lembar hasil screenshot status facebook dari akun facebook Kesya Residay.
 - Akun Facebook atas nama Kesya Residay.
 - Akun email dengan alamat kesya.residay@gmail.com.
- dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Son